



## **TESIS**

### **Judul:**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS  
ATAS  
HARTA PENINGGALAN BERDASARKAN  
PERJANJIAN PINJAM NAMA

### **Disusun oleh:**

STEPHANIA VELIA ARIANTO  
NIM. 217202025

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

2022


## Persetujuan

Nama : STEPHANIA VELIA ARIANTO  
NIM : 217202025  
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN  
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS  
ATAS HARTA PENINGGALAN BERDASARKAN  
PERJANJIAN PINJAM NAMA

Tesis ini disetujui untuk diuji.

Jakarta, 04-Juli-2022

Pembimbing:  
AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr.,  
MKn., Prof  
NIK/NIP: 10292010



Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., Dr.

## Pengesahan

Nama : STEPHANIA VELIA ARIANTO  
NIM : 217202025  
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN  
Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS  
ATAS HARTA PENINGGALAN BERDASARKAN  
PERJANJIAN PINJAM NAMA  
Title : -

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 23-Juli-2022.

### Tim Penguji:

1. H.K. MARTONO, S.H., LL.M., Dr., Prof.
2. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
3. FIRMAN WIJAYA, S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

### Pembimbing:

AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr.,  
MKn., Prof  
NIK/NIP: 10292010



Jakarta, 23-Juli-2022

Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan kemurahannya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul:

### **Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Harta Peninggalan Berdasarkan Perjanjian Pinjam Nama**

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam menempuh dan mencapai gelar Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara. Dalam proses penulisan tesis ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, menulis hendak mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Universitas Tarumanagara dan selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan meluangkan waktu dengan sabra dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Prof. Dr. Mella Ismelina F. R., S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

4. Para Dosen Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya kepada penulis selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Seluruh Staf Karyawan bagian Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan dengan baik dan sabar selama perkuliahan, khususnya Pak Widodo, Kak Dela dan Kak Rini.
6. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan serta doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan lancar dan tepat waktu.
7. Keluarga penulis, yang senantiasa mendukung dan memotivasi penulis.
8. Saudara-saudari penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis agar tesis ini dapat terselesaikan dengan lancar dan tepat waktu, yaitu: Carlie, Dea, Brandy dan Artwine.
9. Seluruh teman-teman kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
10. Seluruh teman-teman Tekopatiko yaitu: Anastasia, Marannu, Tasya, Yurike.
11. Seluruh teman-teman FKBBLSH yaitu: Feby, Julian, Merlina, Valerie, Wenny.
12. Seluruh teman-teman Barbarian yaitu: Elisabeth, Febrilla, Inggriani, Kezia, Liana, Nola dan Pricil.
13. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam tesis ini. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 4 Juli 2022

Penulis

Stephania Velia Arianto

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Kerangka Konseptual .....	9
E. Metode Penelitian .....	18
F. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II    KERANGKA TEORITIS .....</b>	<b>23</b>
A. Teori Perjanjian .....	23
B. Teori Kewenangan .....	93
C. Teori Kepastian Hukum .....	99
D. Teori Perlindungan Hukum .....	103
E. Teori Akta .....	107
<b>BAB III   DATA HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>114</b>
A. Perkembangan Notaris di Indonesia .....	114
B. Perjanjian Nominee di Indonesia .....	130



C. Kasus Posisi .....	133
D. Wawancara.....	136
<b>BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS</b>	
<b>BERDASARKAN PERJANJIAN PINJAM NAMA.....</b>	<b>141</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Objek Pembelian Rumah Yang Disengketakan Berdasarkan Perjanjian Pinjam Nama .....	141
B. Kekuatan Pembuktian Akta Perjanjian Pinjam Nama .....	142
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>150</b>
A. Kesimpulan .....	150
B. Penutup .....	151
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>152</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

(A) Nama : Stephania Velia Arianti; NIM: 217202025  
(B) Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI  
WARIS ATAS HARTA PENINGGALAN  
BERDASARKAN PERJANJIAN PINJAM NAMA

(C) Halaman : vii + 158 halaman

(D) Kata Kunci : *Notaris, Nominee, Perlindungan Hukum*

(E) Isi Abstrak :

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai perjanjian dalam pasal 1313 menyatakan bahwa “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Yang mana pihak yang membuat suatu perjanjian pasti terdiri lebih dari satu orang saja. Perjanjian pinjam nama atau biasa disebut dengan nominee tidak memiliki ketentuan khusus yang mengaturnya, akan tetapi dalam Pasal 1319 KUHPdata menyebutkan “bahwa semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.” Yang berarti perjanjian pinjam nama sah untuk dapat dilakukan asalkan tunduk pada peraturan yang termuat dan memenuhi pasal 1320 KUHPdata dan tidak melanggar ketertiban umum, norma dan kesusilaan. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat suatu akta perjanjian. Akta yang dibuat dihadapan notaris dalam perjanjian pinjam nama adalah akta partij yaitu akta yang dibuat dihadapan notaris mengenai uraian yang diterangkan oleh para pihak. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1868 KUHPdata yang menyatakan “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.” Namun dalam pelaksanaannya perjanjian pinjam nama tak luput pula timbulnya sengketa yang dapat merugikan para pihak. Sehingga perlu perlindungan hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan bagi pihak yang berhak.

(F) Daftar Acuan : 89 (1946-2018), 5 Peraturan Perundang-undangan,  
, dan 21 Artikel/Jurnal

(G) Pembimbing : Prof, Dr. Amad Sudiro S.H., M.H., M.M., M.Kn.

(H) Penulis : Stephania Velia Arianto